



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XX, umur XX tahun, agama Islam, Pekerjaan XX, Pendidikan XX, tempat kediaman di XX, sebagai Penggugat;

melawan

XX, Lahir di XX, umur XX tahun, agama Islam, Pendidikan XX, Pekerjaan XX, Tempat kediaman tempat kediaman XX, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Sww, telah mengajukan permohonan beserta perubahannya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tanggal XX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XX sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 Penetapan perkara 267/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak satu bulan setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas mencari kerja untuk Nafkah dan kebutuhan rumah tangga. Akibatnya kebutuhan rumah tangga di tanggung oleh Penggugat.

5. Bahwa Tergugat juga sering mabuk-mabukan karena minum-minuman beralkohol dan apabila sudah mabuk berat, maka Tergugat akan marah-marah dengan kata-kata kasar dan merusak perabotan rumah.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta pada Tergugat untuk mengubah sikap dan perilakunya. Namun, Tergugat justru memarahi Penggugat dan tetap mengulangi sikap dan perilakunya. Penggugat terus bersabar dengan sikap dan perilakunya demi keutuhan rumah tangga.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan XX, Penggugat kembali meminta Tergugat untuk berhenti mabuk-mabukan tapi justru direspon dengan amarah oleh Tergugat. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang.

8. Bahwa sejak saat itu sudah tidak ada lagi nafkah dan hubungan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk Penggugat.

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Desa XX dengan nomor XX yang telah ditanda tangani tertanggal XX;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 Penetapan perkara 267/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Bahwa dari pengakuan Penggugat di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dan tergolong masyarakat miskin dengan bukti Surat sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan tidak mampu nomor XX tanggal XX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX;
- b. Foto kopi Kartu Indonesia Sehat Nomor XX yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat. Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya untuk berperkara secara prodeo dan Tergugat tidak keberatan atas perkara secara Cuma-Cuma yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta bukti - buktinya, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Sww tertanggal 11 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-cuma;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkarnya;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut yang oleh Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan penggugat berperkara secara prodeo, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Hal. 3 Penetapan perkara 267/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim membacakan putusan sela, Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara yang diajukan dikarenakan Penggugat ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat. Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya untuk berperkara secara prodeo dan Tergugat tidak keberatan atas perkara secara Cuma-Cuma yang diajukan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut yang oleh Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan penggugat berperkara secara prodeo, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan

Menimbang, setelah Majelis Hakim membacakan putusan sela, Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara yang diajukan dikarenakan Penggugat ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat

Menimbang, bahwa tentang permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 4 Penetapan perkara 267/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Penggugat sendiri, oleh karenanya pengadilan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan sela nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 18 September 2019, maka membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sww dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH** sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.HI** dan **Noni Tabito, S.EI., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, **Hendri Bernardo, S.HI.,MH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Wilda Rahmana, S.HI

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH

Hal. 5 Penetapan perkara 267/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noni Tabito, S.El., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.HI.,MH

Perincian Biaya Perkara : Nihil

Hal. 6 Penetapan perkara 267/Pdt.G/2019/PA.Sww